



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM **BIDANG BINA MARGA**



PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN PENANGANAN LONGSORAN RUAS JALAN PANGERAN SURYANATA I KOTA SAMARNDA

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (KONTRAK)

TANGGAL KONTRAK : 02 OKTOBER 2012

KONTRAK NOMOR : 602/593/KPA/LGSR/SYT1/X/2012

NILAI KONTRAK : Rp. 10.526.798.000 SUMBER DANA : APBD-P

: APBD-P TAHUN ANGGARAN : 2012

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jalan Pesut NO. 104 RT, XIV TENGGARONG



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276118 Pesawat : 135,136,137 Kode Pos 75127 SAMARINDA

Program Kegiatan : Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur : Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata I

Lokasi Kegiatan

: Kota Samarinda

Nomor Kontrak

: 602/593/KPA/LGSR/SYT1/P/X/2012

Tanggal Kontrak Tahun Anggaran : 02 Oktober 2012

Tahun Anggara Sumber Dana : 2012 : APBD-P

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Surat Perjanjian ini dibuat di Samarinda pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Duabelas.

Antara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (yang selanjutnya disebut PEMILIK) yang diwakili oleh:

Nama

: Ir. Rudy MS, M.Si

NIP

: 19660226 199401 1 001 : Kuasa Pengguna Anggaran

Jabatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Provinsi Kalimantan Timur.

Alamat

: Jalan Tengkawang No. 01 Loa Bahu Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/1213/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata I, Lokasi Kota Samarnda, Sumber Dana APBD-P, Tahun Anggaran 2012, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Dan

Norma

: H. M. KUSAINI

Jabatan

: Direktur Utama

NPWP

: 01.434.505.2-725.000

Alamat

: Jalan Pesut No. 104 RT. XIV Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Badan Usaha

: PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA. SEJAHTERA berdasarkan Akte Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH. Nomor: 06 Tanggal 6 Maret 2008, (yang selanjutnya disebut KONTRAKTOR) untuk melaksanakan pekerjaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata I, Lokasi Kota Samarnda, Sumber Dana APBD-P Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MENGINGAT BAHWA

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (sclanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi);
- (b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki Pekerjaan

: Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Program

: Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata I

: Kota Samarinda

Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terdiri

- a. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja [SPMK] dan atau sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012.
- b. Masa Pemeliharaan adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 10.526.798.000,00 (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan tujuh delapan ribu rupiah)
- 4. , termasuk PPN,
 - Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada PIHAK KEDUA 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp. 2.105.359.600,00 [Dua Milyar Seratus Lma Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah). Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.
 - Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan.

c. Pemotongan

- c. Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dan retensi sebesar 5 % (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
- d. PIHAK KEDUA menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO) atau setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- 4. Pelaksanaan Pembayaran melalui Rekening Perusahaan PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA Nomor Rekening 0041518863 pada Bank Pembangunan Daerah Kaltim (BPD Kaltim) Cabang Tenggarong yang dibebankan kepada DPA-P SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 Pelaksana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata I, Lokasi Kota Samarinda, Sumber Dana APBD-P, Tahun Anggaran 2012.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang beriaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 7 di atas;
- 9. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 42 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

HAK DAN KEWAJIBAN timbal-balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;

- 2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a, menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - g, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA

PT. . BUDI DAYA UTAMA

SEJAHTERA,

KUSAINI

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. RUDY MS, M.Si A

NIP. 19660226 199401 1 001

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PROGRAM

Physiotogunau Jakin dari Jerobatan Provinsi Kalimasuun Tinun

NO. KONTRAK

Processinan Longwood Russ Jalen Pengeran Suryanasa I 602/593/KPA/LOSR/SYY1/X/2012

TANUK ANDGARA

00 Oktober 2012

SUMBER DARA

APRES-P

Но. Мала Решвиритан	Gerden	Between	Peckirson Ruentino	Dange Setem (Repish)	Jawinh Mergo-Razgo (Rapinis)
B		- 0	- 2	1	1 = 01 × 11
	100 YEAR 1. TIMBLES				
	Mertal Econy	1.9	1.0	99,375,000,00	99,375,000.0
	Jumlah Braga Pelesejana 19998) 1. jerossik juda Rekapitakas elektroni Ib	rga Policeja	114)		99,375,000,0
	DIVIRES, PERERJAAN TAHAN				
20.1	Gulton Binto	313	2,230.90	30,967,00	113,702,200,3
3.2.1	Terbassin Wasir	143	1,186.64	87,016.00	103, 236,666.3
	Junalah Bargo Pekerjasas BIPSSI 21. jerumét janda kirkagatukun Perlaman 140	uga Pekerja	167		216,988,946.8
	DIVIDI 7. STRESCYON	T			
	Beton mutu widning dengan Fe' = 20 Mps (K-250)		603.96	LAYCOSLOD	NT - 1170 - 1110 - 11
Y,1 (6)	Below mutu aedong dengan Fr 15 Mpa (K. 175)	MS	-00.60	1,887,321.00	952,839,900.8
2.3.(7)	Bettin ommi sedang designin Pel = 10 Mph (N-12N)	263	39.60	1,237,830,00	68,385,890.0 48,625,672.0
	Proje trianges Ush Prios	Ka	13,367,83	19,745.00	208,280,281,2
	Eldja triboggan 652 Cite	Ke		23,375,68	2,577,500,123.7
7361	Organization (i.) 34 pints felen. 210 Mpay psyedian dan permanagan	Ks.	9.003.36	25,547.00	J51,543,997.0
	Proximal course properties dus principages	M	1,780,00	68,717,00	111,883,860,6
	Progediero disigi pane ang laja ulturus 400 mar t = 12 mm	No.	168,180.00		4,701,300,320.0
736 [10]	Printer suggest thing personny baja okumen 100 min t = 12 min	32		317,063,00	456,576,730,0
A:10-fat	Hosping	303			
7.1 (6)	Verigos paste	513	36,40	200,000,000	5,280,000,0
Juminh Horge Pekerjaan DIVISE 7 (taussi: paris Mekapintras Perkirana Harge Pekerjaan)					9,234,820,018,36
	DIVING S. PENGEMBALIAN KONDIN & PERENJAAN MINOR				
63.01	Stabilistisi deligitir tamih	302	110.00	34,575,00	3,060,750.00
96.4 (6)	Prink proparali	Bush	65,00	290,035.00	15,602,275.00
Jumbah Barga Peksejana DEVISI 8 Januari prote Sekapitahai Perkenon Janus Pekerjanai					18,663,025.00
(ii) Junelali Haugis Pelangani i Governok (koja Dimarda) Zeorbinjin J					9,569,816,986.90
Till Pritisk Pertundindens Miki (1990.) + 10%, x (s).					906,981,698,69
REF SUMBLAH TOTAL HARBIA PERERJAAN = JAJ + JEB					HL536,798,683.99
Techling: Notion Start Dan Sant Has Make Sons and Pant Notes Service: Publishment Mrs Signer.					10,526,798,000.00

Kontrible Pelebonia.
PV. BODI 1884 TOTAL BEJAHTERA

N. RUSAINI

Krassa Penggunn Anggiron.

7011 1005-07220 100-001 1 001



GARANSI BANK

sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No.259/BG-PL/BPD-TGR/X/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini: HJ.MARDIATY.HA dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

: Ir.Rudy MS, M.Si / Kuas Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl.Tengakawang No.1 Samarinda

Selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp 308.022.900,00 (tiga ratus delapan juta dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata II berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.602/567/KPA/LGSR/SYT2/IX/2012 tanggal 28 September 2012, apabila:

Nama : PT.BUDI KARTA

Alamat : Jl.Mawar I No.07 Tenggarong

Selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin .

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dari tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 02
- 2. Tuntutan pencairan atau klajin dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- 6. Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong Pada tanggal : 04 Oktober 2012

embangunan Daerah Kalimantan Timur X Cabang Tenggarong

HJ. MARDIATY HA

Pemimpin BPO



PEMERINTAH PROVINSI KALIMATAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No.01 Telp. (0541) 276116, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor: 602/594/KPA/LGSR/SYT1/P/SPL/X/2012

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Duabelas, Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov. Kaltim, Kegiatan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata I, menyerahkan Japangan kepada:

Nama : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Alamat : Jalan Pesut No. 104 Rt. XIV Tenggarong, Kutai Kartanegara

Untuk segera melaksanakan :

Kegiatan : Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata I

Lokasi : Kota Samarinda

Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor Kontrak : 602/593/KPA/LGSR/SYT1/P/X/2012

Tanggal Kontrak : 02 Oktober 2012

Nilai Kontrak : Rp 10.526.798.000,00 (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh enam

juta tujuh ratus sembilan tujuh delapan ribu rupiah) Termasuk

PPN

Sumber Dana : APBD-P Tahun Anggaran : 2012

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 602/593/KPA/LGSR/SYT1/P/X/2012, tanggal 02 Oktober 2012, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,

PT. BUIDEDAYA UTAMA SEJAHTERA

Direktur Utama

Samarinda, 03 Oktober 2012

Yang Menyerahkan Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. RUDY MS, M.Si NIP. 19660226 199401 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMATAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No.01 Telp. (0541) 276116, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 602/595/KPA/LGSR/SYT1/P/SPMK/X/2012

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Duabelas, Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov. Kaltim, Kegiatan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata I memerintahkan kepada :

Nama

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Alamat.

: Jalan Pesut No. 104 Rt. XIV Tenggarong, Kutai Kartanegara

Untuk segera melaksanakan :

Kegiatan

: Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata I

Lokasi

: Kota Samarinda

: Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor Kontrak

: 602/593/KPA/LGSR/SYT1/P/X/2012

Tanggal Kontrak

: 02 Oktober 2012

Nilai Kontrak

: Rp 10.526.798.000,00 (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh enam juto tujuh ratus sembilan tujuh delapan ribu rupiah) Termasuk

PPN

Sumber Dana

: APBD-P

Tahun Anggaran

2012

Waktu Pelaksanaan

: 90 (Sembilan Puluh) Hari kalender

Dengan Ketentuan

Pekerjaan dilapangan harus segera dimulai setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani.

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan ketentuan -ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.

Dikeluarkan di

: Samarinda

Pada tanggal

: 03 Oktober 2012

Kuasa Pengguna Anggra

NIP. 19660226 199401 1 001



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jalan Tengkawang No. 01, Telp(0541) 276115, 276118, Fax(0541) 276116 Kode Pos 75127 Samarinda

BERITA ACARA

SERAH TERIMA SEMENTARA PEKERJAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN: PENANGANAN LONGSORAN RUAS JALAN PENGERAN SURAYANATA TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR: 620/1059/KPA/LGSR/SYT1/PHO-P/XII/2012

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: Ir. RUDY. MS, M.Si

NIP

: 19660226 199401 1 001

Jabatan

 Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Penaganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran

Kegiatan Penaganan Longsoran Rua Suryanaya

Alamat

: Jalan Tengkawang No. 01 Loa Bahu Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/141/I.KEU, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran/Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Tahun Anggaran 2012, Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Sumber Dana APBD-P Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2012, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

Nama

: H. M. KUSAINI

Jabatan

: Direktur Utama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Alamat

: Jln. Pesut No. 104 RT. XIV Tenggarong

Yang berwenang dalam ini bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA berdasarkan Akte Notaris (Akte Perubahan Terakhir) Bambang Sudarsono, SH Nomor: 06 tanggal 6 Maret 2008 (yang selanjutnya disebut KONTRAKTOR) untuk pekerjaan Program Turap/Talu/Bronjong Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Penaganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata, Pekerjaan Penaganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata 1 di Kota Samarinda, Sumber Dana APBD-P Prov. Kaltim, Tahun Anggaran 2012. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

I. BERDASARKAN :

Kontrak Nomor: 602/593KPA/LGSR/SYT1/P/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012

II. MEMUTUSKAN:

- PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menyerahkan. pekerjaan Kegiatan Penaganan Longsoran Ruas Jalan P. Suryanata, Pekerjaan Penaganan Longsoran Ruas Jalan P. Suryanata 1 di Kota Samarinda sesuai Kontrak Nomor : 602/593/KPA/LGSR/SYT1/P/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 untuk pertama kalinya (sementara) terhitung sejak tanggal 18 Desember 2012 kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Buku II Bab 3 Syarat-syarat Kontrak Pasal 56.
- 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 90 (Sembilan Puluh) hari Kalender.
- Masa Pemeliharaan 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak mulai tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013
- 4. Apabila selama masa pemeliharaan terjadi kerusakan, maka harus segera diperbaiki atas biaya / tanggungan Kontraktor.

Demikian Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PIHAK KESATU

H. M. KUSAINI Direktur Utama

Ir. RUDY. MS, M.Si NIP. 19660226 199401 1 001